



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Penggantian Paspor Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP dan Fotocopy
2. Membawa fotocopy paspor lama
3. membawa KK dan fotocopy
4. membawa akte lahir/ ijazah/ buku nikah / surat baptis dan fotocopy
5. surat kehilangan paspor dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon diperiksa persyaratannya dan dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
2. pembuatan BAPEN (Berita Acara Pendapat)
3. keputusan Kepala Kantor untuk diterima permohonan penggantian paspor pemohon tersebut atau ditangguhkan.
4. pemohon menunggu keputusan kepala kantor tersebut.
5. keputusan kepala kantor diberitahukan kepada pemohon melalui telepon atau sms.
6. jika permohonan diterima, pemohon kembali datang ke kantor Imigrasi untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu perekaman biometrik.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

proses BAP berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) hari dan penyelesaian paspor hingga dicetak selama 3 (tiga) hari.

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1350000

paspor hilang dikenai biaya beban Rp 1.000.000,-

biaya pembuatan paspor baru Rp 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Hilang

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id